

**ANALISIS DAMPAK SOSIAL-EKONOMI
DALAM PENGADAAN TANAH
(Studi Kasus: Pusat Kebudayaan Bali, Kabupaten Klungkung)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Sebutan Sarjana Terapan Di Bidang Pertanahan
Pada Program Studi Diploma IV Pertanahan



DISUSUN OLEH :

DEWA AYU HARINI PRIHANDARI
NIT. 22314053

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
YOGYAKARTA**

2026

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
ABSTRACT	xii
INTISARI	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
A. Penelitian Terdahulu	7
B. Kerangka Teoritis	14
1. Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum.....	14
2. Ganti Kerugian yang Layak dan Adil	15
3. Dampak Sosial Ekonomi dalam Pengadaan Tanah.....	17
4. Hubungan Sosial Masyarakat.....	18
5. Pendidikan.....	19
6. Pendapatan dan Pengeluaran.....	20
7. Kesehatan	20
8. Mata Pencaharian	21
C. Kerangka Berpikir	22
D. Pertanyaan Penelitian	24
BAB III METODE PENELITIAN	25
A. Format Penelitian	25
B. Waktu Penelitian	26
C. Lokasi Penelitian	27

D. Jenis, Sumber, Dan Teknik Pengumpulan Data	28
E. Subyek Penelitian	31
F. Teknik Analisis Data	33
G. Batasan Penelitian	34
H. Batasan Operasional	35
BAB IV GAMBARAN UMUM WILAYAH.....	37
A. Gambaran Umum Kabupaten Klungkung.....	37
B. Gambaran Umum Desa Gunaksa	38
C. Gambaran Umum Pengadaan Tanah Pusat Kebudayaan Bali	44
BAB V KEADILAN DAN KELAYAKAN PEMBERIAN GANTI KERUGIAN.....	50
A. Mekanisme Penilaian & Penetapan Ganti Kerugian dalam Pengadaan Tanah.....	51
B. Persepsi Masyarakat terhadap Keadilan Pemberian Ganti Kerugian.....	68
C. Kesesuaian Bentuk Ganti Kerugian dengan Kebutuhan Masyarakat.....	72
BAB VI DAMPAK SOSIAL-EKONOMI PASCA PENGADAAN TANAH..	75
A. Dampak pada Aspek Sosial Masyarakat	76
B. Dampak pada Aspek Ekonomi Masyarakat	83
C. Upaya Pemerintah dalam Mengurangi Dampak Sosial dan Ekonomi	90
BAB VII PENUTUP.....	93
A. Kesimpulan	93
B. Saran.....	94
DAFTAR PUSTAKA	97
LAMPIRAN.....	103
RIWAYAT HIDUP PENULIS.....	158

ABSTRACT

Land acquisition for public purposes often creates a gap between normative-legal justice and the substantive justice perceived by affected communities. This study examines perceptions of fairness and adequacy of compensation, as well as the socio-economic impacts experienced by entitled parties in the land acquisition for the Bali Cultural Center (PKB) in Gunaksa Village. Using an empirical legal method with a descriptive qualitative approach and a socio-legal perspective, the findings reveal that perceived justice is determined not only by the amount of compensation based on KJPP appraisals, but also by procedural transparency and recognition of non-physical losses, such as emotional attachment to ancestral land. In terms of adequacy, compensation generally meets basic needs and provides opportunities for improved welfare, although the benefits vary according to the socio-economic conditions of recipients.

Economically, compensation functions as transitory income that is limited in its ability to replace permanent income sustainably, thereby triggering a shift in livelihoods from the agricultural to the service sector with varying degrees of success. Socially, customary institutions (Banjar Adat) act as a buffer of social capital that minimizes horizontal conflict, although intra-family conflicts over compensation distribution still occur. This study concludes that realizing "fair and adequate" compensation requires a shift from a formal-procedural approach to a substantive approach that considers the post-land-release sustainability of affected communities.

Keywords: Perception of Justice; Adequacy of Compensation; Socio-Economic Impacts; Land Acquisition; Ex-Excavation C Land

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanah mengandung fungsi strategis pada kehidupan manusia, baik sebagai aset ekonomi maupun fungsi sosial sebagaimana diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 6 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 terkait Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) (Sitorus & Puri, 2014). Oleh karena itu, pembangunan nasional maupun daerah tidak dapat dipisahkan diantara keperluan atas tanah sebagai ruang pelaksanaan berbagai program strategis pemerintah (Danendra & Mujiburohman, 2022). Untuk menjamin ketersediaannya, negara mengatur mekanisme pengadaan tanah untuk keperluan umum dari Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 yang nantinya diperjelas melalui Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2021.

Pengadaan tanah oleh pemerintah bagi proyek yang berorientasi pada kepentingan publik diatur pada Undang-Undang No. 2 Tahun 2012. Pasal 1 ayat (2) menyatakan jika pengadaan tanah merupakan praktik menyediakan tanah secara memberikan ganti kerugian yang layak serta adil untuk kalangan yang berhak. Meskipun regulasi telah mengatur prinsip ganti kerugian yang layak serta adil, pelaksanaannya di lapangan masih menghadapi berbagai persoalan. Sumardjono (2008) menekankan bahwa tinjauan tidak boleh hanya meninjau sisi prosedural, tetapi juga dampak sosial-ekonomi pasca kompensasi guna memastikan tujuan kesejahteraan tercapai secara berkelanjutan.

Pembangunan Pusat Kebudayaan Bali (PKB) di Kabupaten Klungkung ialah proyek strategis Pemerintah Provinsi Bali yang bermaksud memicu pelestarian budaya Bali juga memicu pengembangan pariwisata serta ekonomi lokal. Proyek ini selaras bersama visi *Nangun Sat Kerthi Loka Bali* yang memfokuskan pelestarian budaya, penguatan identitas lokal, serta pengembangan kemakmuran penduduk bermotif budaya (Pemerintah Provinsi Bali, 2020). Disamping itu, pembangunan PKB diinginkan mampu memicu pemerataan pembangunan, terutama

pada kawasan Bali sisi timur yang cenderung terbengkalai ketimbang sisi selatan.

Lokasi pembangunan PKB ada pada titik yang sejumlah besar termasuk lahan eks galian C, tetapi meliputi pula lahan produktif yang digunakan penduduk bagi pertanian, perdagangan, ataupun praktik ekonomi lain. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tanah bukan sekedar berperan menjadi aset fisik, namun memiliki pula nilai ekonomi bagi masyarakat setempat (Sumardjono, 2008). Oleh karena itu, pengadaan tanah di wilayah ini berimplikasi pada perubahan pemanfaatan lahan yang turut memengaruhi keadaan sosial serta ekonomi penduduk, terutama untuk pihak yang menjadikan tanah sebagai sumber penghidupan (Vanclay, 2003).

Dalam Keputusan Gubernur Bali No. 530/01-A/HK/2020, kawasan Pusat Kebudayaan Bali ditetapkan seluas 325,24 hektare yang terbagi pada Desa Tangkas, Desa Gelgel serta Desa Jumpai Kecamatan Klungkung, Desa Sampadan Klod dan Desa Gunaksa Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, dari lahan sekitar 104 hektare tanah negara serta 221 hektare tanah milik yang mesti dilepaskan. Menurut perolehan inventarisasi serta identifikasi, khusus wilayah Desa Gunaksa diperoleh 899 bidang tanah terdampak secara luas kisaran $\pm 149,59$ hektare (Kantor Pertanahan Kabupaten Klungkung, 2026). Total demikian mengindikasikan jika pengadaan tanah menyertakan banyak pemilik dari banyak status serta sifat kepemilikan.

Secara spasial, kawasan Gunaksa sebagian besar merupakan lahan eks galian C bekas tambang pasir, koral, dan batu yang dihentikan operasinya pada tahun 2002 akibat kerusakan lingkungan. Selain itu, wilayah ini juga mengalami perubahan ruang sejak erupsi Gunung Agung tahun 1963 yang mengurangi fungsi produktif lahan masyarakat (Koranjuri.com, 2020). Kondisi tersebut membentuk karakter sosial-ekonomi masyarakat sebelum kawasan dimanfaatkan kembali melalui pembangunan baru (NusaBali.com, 2022).

Di tengah masyarakat, pembangunan Pusat Kebudayaan Bali mendapatkan dukungan serta kritik. Sejumlah pihak menganggap proyek ini menjadi kesempatan merevitalisasi lahan kurang produktif sebagai kawasan budaya serta pariwisata yang bernilai ekonomi. Pembangunan ini diinginkan menghasilkan lapangan kerja, memicu perkembangan UMKM lokal, juga mengokohkan posisi Bali sisi timur menjadi titik kebudayaan serta pariwisata (*antaranews.com, 2023*). Pada aspek lain, sejumlah penduduk memperlihatkan pula sikap kritis atas upaya pengadaan tanah serta implikasinya. Kekhawatiran yang muncul antara lain terkait pelepasan tanah yang selama ini menjadi sumber penghidupan sekaligus aset peninggalan leluhur, persepsi terhadap nilai ganti kerugian dan beban pajak, serta potensi sengketa kepemilikan yang dapat memengaruhi hubungan sosial di tingkat komunitas. Selain itu, terdapat kekhawatiran bahwa pergeseran struktur ekonomi dari sektor agraris menuju sektor jasa dan pariwisata belum tentu dapat diakses secara merata oleh seluruh warga, mengingat adanya perbedaan kapasitas modal, pendidikan, dan keterampilan (*balebengong.id, 2022*).

Pada banyak proyek pembangunan bagi keperluan umum, persoalan ganti rugi lahan kerap sebagai isu yang membutuhkan tinjauan khusus sebab berkorelasi bersama segi keadilan serta kemakmuran penduduk. Secara normatif, kompensasi bagi pengadaan tanah bermaksud memberikan penggantian yang layak serta adil supaya pihak yang melepaskan haknya tidak mendapati pemerosotan keadaan ekonomi ataupun sosial. Studi pada Sumatera Utara dari Pinem & Nababan (2025) mengindikasikan jika persepsi ketidakadilan bisa timbul jika upaya penyerahan ganti rugi dinilai kurang transparan maupun tidak seutuhnya dimengerti penduduk. Demikian pula, pada kasus ganti kerugian lahan proyek Ibu Kota Nusantara, timbul perbandingan anggapan dari pemerintah serta sejumlah warga perihal penilaian nilai tanah juga aspek administratif yang menyertainya. Keadaan demikian mengindikasikan jika implementasi prinsip “layak dan adil” tidak semata-mata terikat atas

regulasi, tetapi oleh komunikasi, transparansi, serta penerimaan sosial di tingkat masyarakat (Pinem & Nababan, 2025).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini difokuskan pada analisis dampak sosial dan ekonomi yang dialami masyarakat akibat pengadaan tanah untuk pembangunan Pusat Kebudayaan Bali di Kabupaten Klungkung. Studi ini bertujuan mengkaji perubahan kondisi sosial-ekonomi masyarakat setelah proses pengadaan tanah dilaksanakan, serta menganalisis penerapan prinsip keadilan dan kelayakan ganti kerugian dalam pengadaan tanah bagi pihak yang berhak. Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya tinjauan empiris terhadap implementasi kebijakan pengadaan tanah, khususnya untuk menilai dampak sosial-ekonomi yang ditimbulkan serta penerapan prinsip keadilan dan kelayakan ganti kerugian bagi pihak yang berhak dalam proses pengadaan tanah pada kawasan eks galian C Desa Gunaksa dan lahan produktif di sekitarnya. Selain itu, penelitian ini juga diarahkan untuk menelaah apakah prinsip keadilan dalam pengadaan tanah tidak sekadar terpenuhi secara prosedural, tetapi juga dirasakan secara substantif oleh masyarakat yang melepaskan hak atas tanahnya (Sudana, Ghozali & Yusran, 2018).

Temuan studi ini diinginkan bisa menghasilkan deskripsi objektif terkait dampak sosial-ekonomi yang terjadi, sekaligus sebagai dasar dalam perumusan rekomendasi kebijakan pengadaan tanah yang makin responsif, berkeadilan, serta berkelanjutan. Dengan demikian, penelitian ini berjudul **“Analisis Dampak Sosial-Ekonomi dalam Pengadaan Tanah (Studi Kasus: Pusat Kebudayaan Bali, Kabupaten Klungkung)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan prinsip keadilan dan kelayakan ganti kerugian dalam pengadaan tanah pembangunan Pusat Kebudayaan Bali berdasarkan persepsi dan pengalaman pihak yang berhak di Desa Gunaksa?

2. Bagaimana dampak sosial dan ekonomi yang dialami pihak yang berhak di Desa Gunaksa akibat pengadaan tanah untuk pembangunan Pusat Kebudayaan Bali, Kabupaten Klungkung?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang sudah diuraikan maka tujuan penelitian ini adalah:

- a. Menganalisis penerapan prinsip keadilan dan kelayakan ganti kerugian dalam pengadaan tanah pembangunan Pusat Kebudayaan Bali berdasarkan persepsi dan pengalaman pihak yang berhak di Desa Gunaksa.
- b. Menganalisis dampak sosial dan ekonomi yang dialami pihak yang berhak di Desa Gunaksa akibat pengadaan tanah untuk pembangunan Pusat Kebudayaan Bali.

2. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat dua manfaat yang meliputi manfaat untuk ilmiah/akademis dan manfaat praktis:

- a. Manfaat Ilmiah/Akademis
 1. Menjadi referensi ilmiah mengenai tinjauan prinsip keadilan dan kelayakan ganti kerugian yang tidak hanya ditinjau dari aspek prosedural (hukum), tetapi juga dari sudut pandang persepsi dan pengalaman langsung masyarakat pemilik tanah;
 2. Menambah referensi dan bahan kajian mengenai dampak sosial-ekonomi pasca pengadaan tanah yang bersifat komprehensif (mencakup pendapatan, mata pencaharian, pengeluaran, pendidikan, kesehatan, dan hubungan sosial) pada kawasan dengan karakteristik khusus seperti eks galian C.
- b. Manfaat Praktis
 1. Sebagai bahan tinjauan dan masukan untuk menyelaraskan proses musyawarah penetapan ganti kerugian, khususnya melalui

- peningkatan transparansi informasi serta penerapan pendekatan komunikasi yang sesuai dengan kondisi riil masyarakat setempat;
2. Memberikan data empiris mengenai kondisi riil warga pasca-pengadaan tanah yang dapat dijadikan dasar dalam merumuskan program pascapengadaan (*aftercare*), seperti pelatihan keterampilan kerja, pendampingan UMKM, atau perlindungan sosial bagi warga yang kehilangan mata pencaharian.

BAB VII

PENUTUP

A. Kesimpulan

Menurut temuan studi serta pembahasan terhadap dampak sosial dan ekonomi dalam pengadaaan tanah Pusat Kebudayaan Bali yang dilaksanakan di Desa Gunaksa, maka kesimpulan pada studi ini yaitu:

1. Pelaksanaan pemberian ganti kerugian dalam kegiatan pengadaan tanah untuk pembangunan Pusat Kebudayaan Bali di Desa Gunaksa pada dasarnya telah mengikuti ketentuan pada Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 beserta peraturan turunannya. Proses tersebut mencakup tahapan inventarisasi serta identifikasi, penilaian oleh pihak penilai independen, musyawarah dalam menentukan besaran ganti kerugian, hingga pembayaran kepada pihak yang berhak. Meskipun demikian, berdasarkan pandangan masyarakat, prinsip keadilan dan kelayakan belum sepenuhnya dirasakan secara merata, sebagaimana diuraikan berikut:
 - a. Sebagian masyarakat menilai nilai ganti kerugian sudah memadai untuk membeli tanah atau rumah di tempat lain, memenuhi kebutuhan keluarga, maupun membuka usaha.
 - b. Sebagian masyarakat lainnya menilai nilai ganti kerugian belum sepenuhnya adil, terutama bagi pemilik lahan produktif yang kehilangan sumber penghasilan tetap.
 - c. Secara kelayakan, ganti rugi umumnya memenuhi kebutuhan dasar dan membuka peluang kesejahteraan bagi penerima yang produktif, tetapi belum mampu menggantikan fungsi lahan secara berkelanjutan bagi masyarakat yang bergantung padanya.
 - d. Bagi beberapa masyarakat, tanah tidak hanya bernilai ekonomi, tetapi juga dipandang sebagai warisan keluarga yang memiliki nilai historis dan emosional.
 - e. Transparansi metode penilaian dan dasar penetapan harga ganti kerugian belum sepenuhnya dipahami masyarakat.

2. Pemberian ganti kerugian menimbulkan dampak sosial dan ekonomi yang beragam bagi masyarakat Desa Gunaksa, dengan uraian sebagai berikut:
 - a. Dari sudut pandang ekonomi, dana yang dialokasikan untuk kompensasi kerugian sebagian besar digunakan untuk peningkatan properti perumahan, akuisisi aset, modal operasional, tabungan, dan pengeluaran pendidikan.
 - b. Untuk komunitas tertentu, terutama yang sebelumnya bergantung pada lahan pertanian produktif, telah terjadi perubahan penting dalam pola mata pencaharian, penurunan tingkat pendapatan, dan peningkatan ketidakstabilan ekonomi setelah hilangnya sumber makanan utama mereka.
 - c. Dalam hal dinamika sosial, hubungan antar anggota masyarakat tetap dominan positif, dengan kegiatan adat dan di luar hukum terus berlanjut, sehingga menunjukkan rasa solidaritas sosial yang kuat dalam masyarakat setempat.
 - d. Pada beberapa kasus masih ditemukan konflik keluarga terkait pembagian uang ganti kerugian, sengketa batas tanah antarwarga, serta kekhawatiran terhadap kondisi masa depan.
 - e. Oleh karena itu, sangat penting bahwa inisiatif pemerintah dilakukan melalui peningkatan kolaborasi antar lembaga, transparansi dalam penyebaran informasi, pembangunan ekonomi masyarakat, dan dukungan berkelanjutan setelah pengadaan tanah, untuk memastikan kesejahteraan berkelanjutan dari masyarakat yang terkena dampak.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Saran Terkait Penerapan Prinsip Keadilan dan Kelayakan Ganti Kerugian
 - a. Direkomendasikan agar pemerintah daerah dan lembaga pengadaan tanah meningkatkan keterlibatan masyarakat dari tahap perencanaan awal secara transparan, mudah diakses, dan inklusif, sehingga memungkinkan warga untuk memahami tujuan pembangunan, prosedur

yang terlibat dalam akuisisi tanah, hak mereka, dan mekanisme yang tersedia bagi mereka.

- b. Musyawarah penetapan ganti kerugian sebaiknya dilakukan melalui dialog yang lebih partisipatif, dengan mempertimbangkan konteks sosial budaya masyarakat setempat, memastikan bahwa masyarakat tidak hanya menyetujui keputusan, tetapi juga memahami proses penetapan nilai ganti kerugian.
 - c. Transparansi penilaian oleh KJPP perlu ditingkatkan melalui penjelasan mengenai metode dan dasar perhitungan dengan bahasa yang sederhana, sehingga masyarakat dapat memahami alasan penetapan nilai ganti kerugian dan mengurangi potensi konflik.
2. Saran Terkait Penanganan Dampak Sosial dan Ekonomi
- a. Pemerintah daerah disarankan menyusun program pascapengadaan tanah melalui instansi terkait, seperti pelatihan kerja, pengembangan UMKM, pendampingan usaha, dan literasi keuangan, agar dana ganti kerugian dapat dimanfaatkan sebagai sumber pendapatan jangka panjang.
 - b. Pemerintah desa bersama lembaga adat seperti desa adat dan banjar perlu diperkuat perannya sebagai sarana komunikasi dan mediasi, guna menjaga hubungan sosial masyarakat serta mencegah konflik terkait pembagian ganti kerugian maupun masalah antarwarga.
 - c. Data pertanahan perlu diperbarui dan divalidasi sebelum pelaksanaan pengadaan tanah, agar dapat mengurangi sengketa kepemilikan, ketidakjelasan batas tanah, dan persoalan ahli waris di kemudian hari.
3. Saran Terkait Upaya Pemerintah dalam Meminimalkan Dampak Sosial-Ekonomi
- a. Pemerintah perlu menyiapkan program pendampingan sosial-ekonomi bagi masyarakat yang kehilangan mata pencaharian, terutama melalui pemetaan kebutuhan, pelatihan keterampilan, dan bantuan penyesuaian usaha.
 - b. Koordinasi antara pemerintah daerah, kantor pertanahan, pemerintah desa, dan lembaga adat perlu diperkuat agar penanganan permasalahan pascapengadaan tanah dapat dilakukan secara cepat, tepat, dan terarah.

- c. Pemerintah juga perlu melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap kondisi sosial-ekonomi masyarakat terdampak, agar kesejahteraan masyarakat tetap terjaga dalam jangka panjang.
4. Saran untuk Peneliti Selanjutnya
- a. Peneliti selanjutnya disarankan memperluas lokasi penelitian, menambah variasi informan, serta melakukan penelitian jangka panjang untuk melihat dampak pasca pengadaan tanah secara lebih mendalam.

DAFTAR PUSTAKA

- Adriaman, M. (2024). *Pengantar metode penelitian ilmu hukum*. Yayasan Tri Edukasi Ilmiah.
- Alma, B. K. (2024). *Dampak Pengadaan Tanah Bendungan Way Sekampung Terhadap Kondisi Lingkungan Fisik, Sosial, Dan Ekonomi (Studi Pada Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung)*. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
- Anonim. (2020, 16 November). *Lahan Eks Galian C di Klungkung Bakal Disulap jadi Pusat Kebudayaan Bali*. Koranjuri.com. Diakses pada tanggal 12 November 2025 <https://koranjuri.com/lahan-eks-galian-c-di-klungkung-bakal-disulap-jadi-pusat-kebudayaan-bali/>
- Anonim. (2022, 13 Juni). *Pembangunan Pusat Kebudayaan Bali Dimulai Gubernur Koster Groundbreaking Pematangan Lahan*. Diakses pada tanggal 5 November 2025 Nusabali.com.<https://www.nusabali.com/berita/110299/pembangunan-pusat-kebudayaan-bali-dimulai>
- Anonim. (2022, 24 Januari). *Dampak Pembangunan Pusat Kebudayaan Bali Baru Sejauh Ini*. Balebengong.id. Diakses pada tanggal 10 Desember 2025 <https://balebengong.id/dampak-pembangunan-pusat-kebudayaan-bali-baru-sejauh-ini/>
- Anonim. (2023, 14 Agustus). *Gubernur: Kawasan Pusat Kebudayaan Bali jadi aset baru dan strategis*. Antaranews.com. Diakses pada tanggal 12 November 2025 <https://www.antaranews.com/berita/3680577/gubernur-kawasan-pusat-kebudayaan-bali-jadi-aset-baru-dan-strategis>
- Atikah, I., Rizkia, N. D., Basri, J. M., Monteiro, E., Jaelani, E., & Labati, S. (2024). *Pengantar Metode Penelitian Hukum Sosio-Legal* (S. H. , M. H. Dr. Elan Jaelani, Ed.). Widina Media Utama. www.freepik.com
- Azwar, A. (2016). *Peran Alokatif Pemerintah melalui Pengadaan Barang/Jasa dan Pengaruhnya Terhadap Perekonomian Indonesia*. Kajian Ekonomi Keuangan, 20(2). <http://fiskal.kemenkeu.go.id/ejournal>
- Bendesas, I. M. S. P. Y. (2024). *Pemanfaatan Uang Ganti Rugi Pengadaan Tanah Dan Dampaknya Terhadap Kesejahteraan Pihak Yang Berhak (Studi Di Bendungan Danu Kerthi Desa Sawan Dan Desa Bebetin, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng)*. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.

- Berliani, A., & Fahmi, S. (2024). *Pemberian Ganti Kerugian Atas Pembebasan Tanah Untuk Kepentingan Umum Di Indonesia Dalam Perspektif Keadilan*. *Collegium Studiosum Journal*, 7(1), 253–271.
- BP, R. A., Munandar, A. S., Fitriani, A., Karlina, Y., & Yumriani. (2022). *Pengertian Pendidikan, Ilmu pendidikan, dan unsur-unsur pendidikan*. *Al-Urwatul Wutsqa: Kajian Pendidikan Islam*, 2. <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/alurwatul>
- Chambers, R., & Conway, G. (1992). *Sustainable rural livelihoods: practical concepts for the 21st century*.
- Darwis, SJ 2020, 'Perubahan Sosial Masyarakat Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Barru Akibat Pembangunan Jalur Kereta Api Makassar-Parepare', Tesis pada Universitas Negeri Semarang.
- De Maria, M., Robinson, E. J. Z., & Zanello, G. (2023). *Fair compensation in large-scale land acquisitions: Fair or fail? World Development*, 170, 106338. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2023.106338>
253–271.
- Firmansyah, D. (2023). *Dampak Pengadaan Tanah Jalan Tol Semarang-Demak Seksi Ii Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Dan Lingkungan*. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
- Friedman, M. (1957). *The permanent income hypothesis*. In *A Theory of the Consumption Function* (pp. 20–37). Princeton University Press.
- Hajati, Prof. Dr. S., Nugraha, X., Ikbar, R. D., Felicia, S. A., (2023). *Land Acquisition for the Public Interest as an Alternative to Building a Food Estate in Indonesia: An Effort to Achieve Proportional Justice*. *World Journal of Entrepreneurship, Management and Sustainable Development*, 19(1–2), 3–14. <https://doi.org/10.47556/J.WJEMSD.19.1-2.2023.1>
- Hanyfah, S., Fernandes, G. R., & Budiarmo, I. (2022). *Penerapan Metode Kualitatif Deskriptif Untuk Aplikasi Pengolahan Data Pelanggan Pada Car Wash*. In *Seminar Nasional Riset dan Inovasi Teknologi (Semnas Ristek)*, (1).
- Krismantoro, D. (2025). *Evaluating the Justice Framework in Land Acquisition: Legal and Policy Review of Government Regulation No. 39/2023 in Indonesia*. *Khazanah Hukum*, 7(3), 295–311. <https://doi.org/10.15575/kh.v7i3.46675>
- Lubis, T. A., & Firmansyah, D. (2019). *Bumdesa Dampak Sosial Ekonomi*. Salim Media Indonesia.

- Maslow, A. H. (1943). *A theory of human motivation*. *Psychological Review*, 50(4), 370–396.
- Meckelburg, R., & Wardana, A. (2024). *The political economy of land acquisition for development in the public interest: The case of Indonesia*. *Land Use Policy*, 137, 107017. <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2023.107017>
- Moleong, L. J. (2007). *Metodologi penelitian kualitatif* (Edisi revisi). Bandung: PT Remaja Rosdakarya. (Hal. 224).
- Mubyarto. (1985). *Peluang kerja dan berusaha di pedesaan*. Yogyakarta: BPFE.
- Mubyarto. (1993). *Pengantar ekonomi pertanian*. Jakarta: LP3ES.
- Muhammad, J., Pambudi, A., & Subarkah, K. (2015). *Analisis Dampak Sosial Dan Ekonomi Dalam Pembangunan Flyover Jombor Di Kabupaten Sleman*. *Pelita-Jurnal Penelitian Mahasiswa UNY*.
- Notoatmodjo, S. (2012). *Metodologi penelitian kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Nugraha, I. K. (2022). *Pelaksanaan Pemberian Ganti Kerugian Kepada Pihak Yang Berhak Dalam Pengadaan Tanah Pembangunan Pusat Kebudayaan Bali Di Kabupaten Klungkung*. (Doctoral dissertation, Sekolah Tinggi Pertanahan NAsional).
- Oppier, H., Yudawisastra, H. G., Hanim, W., Solikin, A., Wahyunawati, S., Effendi, N. I., & Junaedi, I. W. R. (2021). *Ekonomi Mikro*. Cv. Azka Pustaka.
- Pinem, O. V., & Nababan, R. (2025). *Pelaksanaan Ganti Rugi Atas Tanah Masyarakat untuk Kepentingan Umum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012*. *Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan*, 4(1), 508–522. <https://doi.org/10.55606/inovasi.v4i1.4474>
- Prasetyo, E. (2024). *Dampak Pengadaan Tanah Pembangunan Akses Jalan Wadas-Bendungan Bener Terhadap Kondisi Sosial Dan Ekonomi Masyarakat Desa Bener, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo*. (Doctoral dissertation, Sekolah Tinggi Pertanahan NAsional).
- Puspitarini, C. R., Suchahyo, I., & Rahmadi, N. A. (2025). *Analisis Tematik Dampak Sosial-Ekonomi Jalan Tol Probolinggo terhadap Petani Muneng*. *NeoRespublica: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 6(2), 130–148. <https://doi.org/10.52423/neores.v6i2.1139>
- Putnam, R. D. (2000). *Bowling alone: The collapse and revival of American community*. Simon & Schuster.

- Rafi Danendra, M., & Aries Mujiburohman, D. (2022). *Pembentukan Bank Tanah: Merencanakan Ketersediaan Tanah Untuk Percepatan Pembangunan Di Indonesia*. Widya Bhumi, (1), 1–20. <https://doi.org/https://doi.org/10.31292/wb.v2i1.18>
- Rawls, J. (1971). *A theory of justice*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Rengkuan, N. H. M., Liando, D. M., & Monintja, D. K. (2023). *Efektifitas Kinerja Pemerintah Dalam Progam Reaksi Respon Realief Daerah (R3D) Di Kabupaten Minahasa*. Jurnal Governance, 3(1).
- Robbins, S. P., & Judge, T. A. (2017). *Organizational behavior (17th ed.)*. Pearson Education Limited.
- Rosenstock, I. M. (1996). *Historical Origins of the Health Belief Model*. Health Education Monographs, 2(4).
- Rosmidah, R., & Pebrianto, D. Y. (2020). *Transparency Principle on Land Acquisition for Agrarian Justice*. Jambe Law Journal, 3(1), 83–101. <https://doi.org/10.22437/jlj.3.1.83-101>
- Sen, A. (1999). *Development as freedom*. Oxford University Press.
- Setiawan, F. (2023). *Buku ajar teori ekonomi mikro*. Duta media Publishing.
- Sitorus, O., & Puri, W. H. (2014). *Modul Mkk-2/3 Sks/ Modul I-Ix Hukum Tanah*. www.stpn.ac.id
- Sudana, E. H., Ghozali, D. S., & Yusran, A. (2018). *Asas Keadilan dalam Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum*. Lambung Mangkurat Law Journal, 3(1), 1. <https://doi.org/10.32801/lamlaj.v3i1.64>
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian dan Pengembangan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2015), 407 1. Metode Penelitian dan Pengembangan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D, (2015).
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D* (25 ed.). Alfabeta Bandung.
- Sumardjono, M. S. (2008). *Tanah dalam perspektif hak ekonomi, sosial, dan budaya*. Penerbit Buku Kompas.
- Suntoro, A. (2019). *Penilaian Ganti Kerugian dalam Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum: Perspektif HAM*. BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan, 5(1), 13. <https://doi.org/10.31292/jb.v5i1.316>
- Soekanto, S. (2012). *Sosiologi: Suatu pengantar*. Rajawali Pers.

- Sugiharyanto. (2007). *Geografi dan Sosiologi 2: Pranata Sosial dalam Kehidupan Bermasyarakat*. Jakarta: Yudhistira.
- Suyanto. (2023). *Metode penelitian hukum: Pengantar penelitian normatif, empiris dan gabungan*. Unigres Press.
- Swela, G. A., Santosa, E., & Manar, D. (2017). *Analisis Dampak Pembebasan Tanah Dan Nilai Ganti Rugi Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Dalam Pembangunan Waduk Logung Di Desa Kandangmas Dan Desa Tanjungrejo Kabupaten Kudus*. *Journal of Politic and Government Studies*, 6(2), 41–50.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2011). *Economic development (11th ed.)*. Pearson Education Limited.
- Vanclay, F. (2003). *International principles for social impact assessment*. *Impact Assessment and Project Appraisal*, 21(1), 5–12. <https://doi.org/10.3152/147154603781766491>
- Verlani, S. (2024). *Pemanfaatan Uang Ganti Kerugian Pengadaan Tanah Jalan Tol Solo-Jogja Dan Potensi Dampaknya Terhadap Kondisi Perekonomian Keluarga Pihak Yang Berhak* (Studi Di Desa Pepe, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten). (Doctoral dissertation, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional).
- World Health Organization. (1948). *Constitution of the World Health Organization*. Geneva: WHO.
- Yusanto, Y. (2020). *Ragam Pendekatan Penelitian Kualitatif*. *Journal of Scientific Communication (jsc)*, 1.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

Keputusan Gubernur Bali Nomor 530/01-A/HK/2020 tentang Penetapan Lokasi
Pembangunan Kawasan Pusat Kebudayaan Bali di Kabupaten Klungkung.